

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Tahun 2018-2023 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai implementasi dari Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bima khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai tugas fungsi perangkat daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan ;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya ;
- d. analisis isu strategis ;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD ;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah ;
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun serta lokasi kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima.

Renstra Perangkat Daerah Inspektorat akan menjadi pedoman dalam merumuskan dalam Rencana Kerja perangkat daerah Inspektorat setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja Perangkat Daerah Inspektorat selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat .

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);;
  5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
  7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031;
  21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima;
  22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kota Bima Tahun 2008 – 2028;
  23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
  24. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bima;

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

#### 1.3.1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Bima dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bima sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang efektif dan efisien untuk lima tahun kedepan.
- b. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai masa lima tahun kedepan
- c. Menyusun program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban.
- d. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bima dengan Inspektorat Kota Bima, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kota Bima
- e. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Bima untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), maka sistematika penyajian Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut.

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaah Renstra Propinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

### BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

### BAB VIII. PENUTUP.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN OPD

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### 2.1.1. Tugas

Inspektorat Kota Bima sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima ( Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2008 Nomor 4 ); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); mempunyai tugas pokok membantu Walikota Bima melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bima tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan maupun *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kota Bima. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Bima

##### 2.1.2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat

### 2.1.3. Susunan Organisasi


Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2016 menetapkan susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan adalah Inspektur.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari:
  - Sekretaris
  - Sub Bagian Umum, keuangan dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan
3. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu Wilayah, yang terdiri dari
  - Irban Wilayah I
  - Irban Wilayah II
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Bima mulai melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah ( P2UPD ) dan angka kreditnya serta Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional P2UPD dan angka kreditnya maka ada 2 kelompok jabatan fungsional di Inspektorat

1. Jabatan Fungsional Auditor
2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah ( P2UPD)

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BIMA  
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 35 TAHUN 2016**



## 2.2. Sumber Daya OPD

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah keseluruhan pegawai Inspektorat Kota Bima adalah :

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| Eselon II          | : | 1 Orang  |
| Eselon III         | : | 3 Orang  |
| Eselon IV          | : | 2 Orang  |
| Jabatan Fungsional | : | 26 Orang |
| Staf               | : | 19 Orang |
| Jumlah             |   | 51 Orang |

Bedasarkan tingkat pendidikan dapat dikatagorikan sebagai berikut:

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Pendidikan Strata III | : | 1 Orang  |
| Pendidikan Strata II  | : | 6 Orang  |
| Pendidikan Strata I   | : | 38 Orang |
| Pendidikan SMA        | : | 6 Orang  |
| Jabatan Fungsional    | : | 26 Orang |
| Staf                  | : | 19 Orang |
| Jumlah                |   | 51 Orang |

Dari jumlah 51 pegawai, Inspektorat Kota Bima mempunyai tenaga pemeriksa dan telah memiliki sertifikat serta telah diangkat dalam jabatan fungsional sebanyak 26 orang :

1. 18 Orang Auditor
2. 8 Orang P2UPD

Dengan pembagian kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah ( P2UPD). Pada Inspektorat Kota Bima dengan rincian sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Auditor :
  - a. Auditor Madya : - orang
  - b. Auditor Muda : 10 orang
  - c. Auditor Pertama : 8 orang
2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah ( P2UPD) :
  - a. Pengawas pemerintah Muda : 2 Orang
  - b. Pengawas Pemerintah Pertama : 6 Orang

Sedangkan pegawai yang telah memiliki sertifikat auditor dan sertifikat P2UPD dari jabatan non auditor dan P2UPD dan belum diangkat dalam jabatan fungsional sebanyak 10 orang :

1. Jabatan Fungsional Auditor :
  - a. Auditor Madya : 1 Orang
  - b. Auditor Muda : 2 Orang
  - c. Auditor Pertama : 2 Orang
  - Jumlah : 5 Orang
2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah ( P2UPD) :
  - a. Pengawas pemerintah Muda : 0 Orang
  - b. Pengawas pemerintah Muda : 3 Orang
  - c. Pengawas Pemerintah Pertama : 2 Orang
  - Jumlah : 5 Orang

#### 2.2.2. Sarana dan prasarana .

Sarana dan prasarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat Kota Bima antara lain:

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;

- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer,
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

### **2.3. Kinerja Pelayanan OPD**

Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Tahun 2013-2018 yang lalu telah menetapkan 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif , efisien dan Ekonomis dengan indikator :
  - Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material
  - Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas
- b. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku dengan indikator Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP.
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah OPD dengan indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B
- d. Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan LHK dengan indikator Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN
- e. Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan indikator Jumlah OPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM

Dari hasil evaluasi atas capaian hasil dari kelima sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel : 2.3.1**  
**Pencapaian Pelayanan Inspektorat Kota Bima**

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                      | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |        |        |        |        | Realisasi Capaian Tahun ke- |         |         |         |        | Rasio Capaian pada Tahun ke- |        |        |                           |                           |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|------------------------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|
|     |   |             |            |                          | 1   | 2      | 3      | 4      | 5      | 1                           | 2       | 3       | 4       | 5      | 1                            | 2      | 3      | 4                         | 5                         |
|     |   |             |            |                          | 2014                                      | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2014                        | 2015    | 2016    | 2017    | 2018   | 2014                         | 2015   | 2016   | 2017                      | 2018                      |
| 1   | OPINI BPK   |             | WTP        |                          | WTP                                       | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WDP                         | WTP     | WTP     | WTP     |        |                              |        |        |                           |                           |
|     | INDEK SAKIP   |             | A          |                          | CC  | B      | BB     | B      | A      | C                           | CC      | B       | B       |        |                              |        |        |                           |                           |
| 1   | Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material |             | 85,37%     |                          | 9,76%                                     | 24,39% | 36,59% | 60,98% | 85,37% | 925,00%                     | 390,00% | 126,67% | 104,00% | 60,00% | 90,24%                       | 95,12% | 46,34% | 63,41%                    | 70,00%                    |
|     | Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas  |             | 100%       |                          | 50%                                       | 62,50% | 75%    | 87,50% | 100%   | 100%                        | 88%     | 93,33%  | 94,29%  | 100%   | 50%                          | 55%    | 70,00% | 82,50%                    | 100%                      |
| 2   | Persentase SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP             |             |            | 82,35%                   | -   | -      | 50,00% | 70,00% | 82,35% | -                           | -       | 0,00%   | 71,43%  | 71,43% | -                            | -      | 0,00%  | 50,00%                    | 71,43%                    |
| 3   | Persentase SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B                   |             | 89,66%     |                          | 62,07%                                    | 68,97% | 75,86% | 82,76% | 89,66% | 100%                        | 100%    | 100%    | 100%    |        | 62,07%                       | 68,97% | 75,86% | 82,76%                    | Belum dilakukan penilaian |
| 4   | Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN                                     |             |            | 86,21%                   | -   | -      | 37,93% | 75,86% | 86,21% | -                           | -       | 6,92%   | 22,98%  | 11,25% | -                            | -      | 5,56%  | 20,76%                    | 10,52%                    |
| 5   | Jumlah SKPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM   |             |            | 86,21%                   | -   | -      | 37,93% | 75,86% | 86,21% | -                           | -       | 37,93%  | 0,00%   | 0,00%  | -                            | -      | 37,93% | Belum dilakukan penilaian | Belum dilakukan penilaian |

Dari hasil evaluasi atas capaian hasil dari kelima sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif , efisien dan Ekonomis.

1) Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material.

Jumlah OPD yang dijadikan terget dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 41 OPD atas temuan berulang dilihat dari beberapa belanja antara lain belanja pendapatan, belanja modal, Belanja SPPD, belanja Honorarium, dengan kriteria temuan lebih dari satu kali atas belanja tersebut. Adapun baseline data temuan tahun 2013 dimana OPD yang tidak mendapat temuan sebanyak 36 OPD atau hanya 5 OPD yang mendapatkan temuan yang berulang.

Adapun hasil evaluasi dari indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material rata-rata capaian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar 73,78% dari rata - rata target 32,93%. Besarnya capaian kinerja pada indikator kinerja ini disebabkan oleh semakin membaiknya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh OPD serta semakin membaiknya sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh OPD dilingkup pemerintah Kota Bima. Disamping semakin membaiknya beberapa aspek pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut diatas, target indikator yang disajikan masih rendah sehingga belum sebanding/ seimbang dengan realisasi serta capaian yang telah diraih dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Untuk itu masih diperlukan perbaikan atas target untuk indikator dalam rencana strategis lima tahun yang akan datang mengingat pasti akan adanya temuan - temuan yang berulang yang ditemukan dalam pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh APIP maupun Eksternal (BPK) yang bersifat audit dengan tujuan tertentu.

2) Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas

Untuk indikator Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas di tergetkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 40

orang atau 100% diakhir tahun 2018 berdasarkan dari pola perhitungan kebutuhan atas beban kerja pengawasan. Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud adalah jumlah APIP yang telah mendapatkan sertifikat yang akan diangkat dan telah diangkat dalam jabatan fungsional pertahunnya melalui pembentukan, penjenjangan dan Inpassing.

Adapun hasil evaluasi dari capaian indikator Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas dan telah mendapatkan sertifikat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 33 orang atau terealisasi besar 94,29% dengan capaian 82,50%. Walaupun di satu sisi pejabat fungsional secara kuantitas berkurang sebanyak 4 orang yang disebabkan karena meninggal dunia dan pindah tempat tugas sehingga pada tahun 2017 jumlah PJF yang ada diinspektorat sebanyak 26 orang atau belum terpenuhi dari kebutuhan 40 orang sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat dengan mengikuti jalur Inpassing pembentukan maupun penjenjangan dengan realisasi sebesar 100 % atau telah memenuhi target namun dari sisi kuantitas tenaga fungsional masih berjumlah 33 orang sampai dengan tahun 2018 atau penambahan sebanyak 7 orang dari 26 orang di tahun 2017 sehingga masih membutuhkan tenaga PJF sebanyak 7 orang sampai dengan tahun 2023. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya pegawai fungsional yang pindah tempat tugas dan belum diangkat dalam jabatan fungsional. Namun bila kita dibandingkan jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional baik Auditor maupun P2UPD pertahunnya mengalami peningkatan hal tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan untuk itu dan adanya peluang yang dibuka oleh pemerintah pusat melalui pola Inpassing, serta semakin membaiknya pola komunikasi dan koordinasi antara sesama APIP terutama BPKP perwakilan provinsi NTB selaku pembina APIP yang ada di NTB, terkait dengan penyelenggaraan diklat fungsional sehingga dapat merangsang minat sumberdaya aparatur baik

didalam maupun diluar APIP Kota Bima untuk menjadi tenaga fungsional APIP diKota Bima.

b. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku.

1) Indikator Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP.

Untuk indikator Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP mulai dijadikan tolak ukur dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengingat pada awal tahun 2014 masih dilakukan proses sosialisasi oleh instansi pembina yaitu BPKP perwakilan NTB pada OPD sehingga pada saat awal RPJMD belum dilakukan pengukuran atas indikator tersebut. Adapun hasil evaluasi atas indikator ini, pada tahun 2016 jumlah OPD yang diharapkan melakukan pengendalian atas unsur-unsur SPIP adalah sejumlah 29 OPD namun yang dijadikan sampling hanya 10 OPD dengan target pada tahun 2016 sebanyak 5 OPD atau 50,00% dengan realisasi sebanyak 50,00% atau dengan capaian 100% pada tahun 2017 diharapkan OPD yang menerapkan lingkungan pengendalian SPIP sebanyak 7 OPD atau sebesar 70,00 % namun yang teralisasi sebanyak 71.43% atau dengan capaian sebanyak 50,00% pada tahun 2018 diharapkan adanya peningkatan sampling pada OPD sebanyak 17 OPD yang menerapkan lingkungan Pengendalian SPIP dengan target 14 OPD atau sebesar 82,35% namun baru teralisasi sebanyak 10 OPD atau sebesar 71,43% dengan capaian sebesar 58,82%. Dari data tersebut hanya pada tahun 2016 yang telah mencapai target sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 belum mencapai target hal tersebut di sebabkan belum intensnya APIP melakukan fungsi asistensi. disamping belum optimalnya implementasi unsur OPD dalam menerapkan pengendalian SPIP secara menyeluruh untuk itu kedepannya memerlukan upaya peingkatan pengendalian intern baik dilakukan oleh OPD yang bersangkutan maupun melalui peningkatan kualiti ansurance dan upaya kunsultatif dari inspektorat kepada OPD dengan maturitas SPIP.

c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah OPD

- 1) Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B.

Indikator ini berguna untuk dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi OPD. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 penerapan SAKIP oleh OPD telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik hal tersebut tercermin dengan telah tercapainya target yang ditentukan dalam pengukuran persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B dimana pada 2014 capaian untuk indikator ini sebanyak 18 OPD atau 62,07 % dari total OPD dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 62,07 % demikian pula pada tahun 2015, tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 capaian tersebut mampu dipertahankan sebesar target keberhasilan yang ditentukan dengan realisasi 100% OPD atau capaian sebesar 82,76,% dengan target 24 OPD dari total sebanyak 29 OPD dengan rata capaian dengan nilai BB. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur untuk menciptakan akuntabilas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan atas capaian kinerja pemerintah daerah yang telah memenuhi target yang telah ditentukan diatas hal tersebut antara lain karena membaiknya perencanaan kinerja baik yang dilakukan oleh bappeda, Inspektorat maupun OPD terkait melalui pola asistensi, koordinasi, dan pembinaan serta reuiu atas dokumen perencanaan sehingga dapat menyajikan tujuan, sasaran, indikator dan target - terget yang dapat diukur, baik dalam dokumen RPJMD, Renstra, renja sampai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dengan mulai membaiknya perencanaan tentunya berpengaruh terhadap membaiknya pemenuhan, dan pemanfaatan laporan kinerja yang lebih terarah sehingga program dan kegiatan serta penyerapan yang menunjang sasaran dan indikator kinerja dapat diukur, dengan demikian

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya OPD dapat dipertanggungjawabkan.

d. Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah yang melaporkan LHK

1) Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN.

Dari perkembangan ASN yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan belum adanya kepatuhan ASN, hal tersebut ditunjukkan dengan masih redahnya ASN menyampaikan LHKASN dan LHKPN dari target sebesar 90,19% atau sebanyak 3.586 Aparatur Sipil Negara dari total ASN Sebanyak 3.976 dengan realisasi sebesar 22,98% atau hanya sebanyak 824 ASN yang melaporkan dari target yang ditentukan sebanyak 3.586 ASN atau hanya tercapai sebesar 20,72% pada tahun 2017 sedangkan tahun 2016 target 82 % realisasi yang melaporkan hanya sebanyak 7% dengan capaian 6 %. Pada tahun 2018 capaian ASN yang melaporkan harta kekayaan hanya 9,48 dari target 86,21% dengan demikian masih jauh dari harapan. Bila dilihat dari data sebagaimana dijelaskan tersebut menunjukkan adanya penurunan secara signifikan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain masih rendahnya kesadaran ASN untuk menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki, belum optimalnya penerapan sanksi bagi ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya, masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi koordinatif, belum optimalnya penerapan sistem base data, reviu dan evaluasi atas laporan harta kekayaan yang ada pada OPD, minimnya pengalokasian anggaran untuk kegiatan penunjang indikator kinerja ini serta pola penurunan yang ASN yang telah menyampaikan hasil Kekayaan tahun sebelumnya. beberapa hal inilah sebagai contoh faktor penyebab belum tercapainya indikator kinerja ini.

e. Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

1) indikator Jumlah OPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM

Untuk tahun 2017 belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu

pada tahun 2017 ini data yang dijadikan ukuran keberhasilan kinerja adalah capaian kinerja hasil penilaian tahun 2016 dengan target 37,93 % atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 37,93 % dengan hasil Zona kepatuhan pada posisi hijau atau nilai sebesar 89,43. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai.

Disamping gambaran sasaran dan indikator pelayanan Inspektorat sebagaimana di uraikan diatas, maka salah satu yang aspek yang sangat menentukan terlaksananya kinerja pelayanan adalah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kinerja tersebut, maka berikut ini disajikan anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan inspektorat Kota Bima dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

Berikut disajikan data realisasi anggaran pada Inspektorat Kota Bima tahun 2013-2018.

**Tabel : 2.3.2**  
**Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bima**

| No   | URAIAN   | Anggaran pada Tahun ke- |                         |                         |                         |                         | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |                         |                         |                         |                         | Rata-rata Pertumbuhan   |                         |
|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |  | 1 (2014)                | 2 (2015)                | 3 (2016)                | 4 (2017)                | 5 (2018)                | 1 (2014)                          | 2 (2015)                | 3 (2016)                | 4 (2017)                | 5 (2018)                | Anggaran                | Realisasi               |
| 1    | 2  | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12                      | 13                      | 14                      |
| I.   | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                      | <b>766.867.500</b>      | <b>608.528.950</b>      | <b>668.331.533</b>      | <b>912.428.250</b>      | <b>919.815.676</b>      | <b>763.158.584</b>                | <b>605.919.702</b>      | <b>668.149.276</b>      | <b>910.770.999</b>      | <b>918.257.744</b>      | <b>806.898.426</b>      | <b>806.203.677</b>      |
| 1.   | Penyediaan jasa surat menyurat   | Rp 26.850.000,00        | Rp 28.130.000,00        | Rp 37.400.000,00        | Rp 51.525.000,00        | Rp 54.200.000,00        | Rp 26.658.685,00                  | Rp 28.120.830,00        | Rp 37.389.030,00        | Rp 51.075.000,00        | Rp 54.170.000,00        | Rp 48.830.000,00        | Rp 48.838.263,00        |
| 2.   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Rp 12.000.000,00        | Rp 12.988.900,00        | Rp 18.000.000,00        | Rp 18.500.000,00        | Rp 18.500.000,00        | Rp 11.389.794,00                  | Rp 11.705.083,00        | Rp 17.938.455,00        | Rp 17.868.428,00        | Rp 18.080.267,00        | Rp 16.100.000,00        | Rp 15.802.308,20        |
| 3.   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor                      | Rp 15.111.000,00        | Rp 21.007.000,00        | Rp 27.169.600,00        | Rp 6.600.000,00         | Rp 6.000.000,00         | Rp 15.099.500,00                  | Rp 20.955.500,00        | Rp 27.153.000,00        | Rp 6.580.000,00         | Rp 6.000.000,00         | Rp 2.977.800,00         | Rp 2.980.100,00         |
| 4.   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Rp 793.000,00           | Rp 1.250.000,00         | Rp 1.026.300,00         | Rp 500.000,00           | Rp 5.600.000,00         | Rp 793.000,00                     | Rp 1.055.500,00         | Rp 1.026.300,00         | Rp 362.000,00           | Rp 5.395.000,00         | Rp 5.441.400,00         | Rp 5.236.400,00         |
| 5.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Rp 32.212.800,00        | Rp 35.184.000,00        | Rp 50.160.000,00        | Rp 63.735.000,00        | Rp 64.260.000,00        | Rp 32.212.800,00                  | Rp 34.890.800,00        | Rp 50.160.000,00        | Rp 63.712.000,00        | Rp 64.246.000,00        | Rp 57.817.440,00        | Rp 57.803.440,00        |
| 6.   | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Rp 19.262.500,00        | Rp 22.021.500,00        | Rp 31.278.500,00        | Rp 51.588.000,00        | Rp 64.655.000,00        | Rp 19.262.500,00                  | Rp 22.021.000,00        | Rp 31.276.000,00        | Rp 51.584.000,00        | Rp 64.517.000,00        | Rp 60.802.500,00        | Rp 60.664.500,00        |
| 7.   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Rp 9.600.000,00         | Rp 4.000.000,00         | Rp 9.000.000,00         | Rp 12.000.000,00        | Rp 9.000.000,00         | Rp 9.600.000,00                   | Rp 3.970.000,00         | Rp 9.000.000,00         | Rp 11.993.000,00        | Rp 8.940.000,00         | Rp 7.080.000,00         | Rp 7.020.000,00         |
| 8.   | Penyediaan alat tulis kantor   | Rp 20.264.650,00        | Rp 36.922.800,00        | Rp 50.793.500,00        | Rp 44.383.500,00        | Rp 53.413.000,00        | Rp 20.262.000,00                  | Rp 36.921.000,00        | Rp 50.792.000,00        | Rp 44.382.000,00        | Rp 53.412.000,00        | Rp 49.360.070,00        | Rp 49.359.600,00        |
| 9.   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Rp 52.775.000,00        | Rp 45.764.250,00        | Rp 58.875.000,00        | Rp 54.000.000,00        | Rp 47.175.000,00        | Rp 52.760.800,00                  | Rp 45.759.500,00        | Rp 58.874.000,00        | Rp 53.994.500,00        | Rp 47.140.000,00        | Rp 36.620.000,00        | Rp 36.587.840,00        |
| 10.  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Rp 95.675.000,00        | Rp 36.560.000,00        | Rp 8.080.000,00         | Rp 45.240.000,00        | Rp -                    | Rp 93.247.000,00                  | Rp 35.992.000,00        | Rp 8.080.000,00         | Rp 45.240.000,00        | Rp -                    | Rp 21.321.250,00        | Rp 21.928.250,00        |
| 11.  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Rp 8.250.000,00         | Rp 9.750.000,00         | Rp 9.500.000,00         | Rp 11.500.000,00        | Rp 15.500.000,00        | Rp 8.085.000,00                   | Rp 9.715.000,00         | Rp 9.472.000,00         | Rp 11.470.000,00        | Rp 15.430.000,00        | Rp 13.850.000,00        | Rp 13.813.000,00        |
| 12.  | Penyediaan makanan dan minuman   | Rp 55.500.000,00        | Rp 22.625.000,00        | Rp 41.950.000,00        | Rp 48.500.000,00        | Rp 53.750.000,00        | Rp 55.500.000,00                  | Rp 22.621.000,00        | Rp 41.949.000,00        | Rp 48.494.500,00        | Rp 53.721.500,00        | Rp 42.650.000,00        | Rp 42.621.500,00        |
| 13.  | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                    | Rp 418.573.550,00       | Rp 332.325.500,00       | Rp 325.098.633,00       | Rp 504.356.750,00       | Rp 527.762.676,00       | Rp 418.287.505,00                 | Rp 332.192.489,00       | Rp 325.039.491,00       | Rp 504.015.571,00       | Rp 527.205.977,00       | Rp 444.047.966,00       | Rp 443.548.476,00       |
| II.  | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>               | <b>Rp 30.920.000,00</b> | <b>Rp 36.775.000,00</b> | <b>Rp 36.616.329,00</b> | <b>Rp 42.430.000,00</b> | <b>Rp 53.350.000,00</b> | <b>Rp 30.812.100,00</b>           | <b>Rp 36.614.166,00</b> | <b>Rp 36.597.000,00</b> | <b>Rp 42.329.197,00</b> | <b>Rp 53.274.720,00</b> | <b>Rp 39.249.000,00</b> | <b>Rp 39.221.300,00</b> |
| 1.   | Pengadaan Meubelair  | Rp -                    | Rp 18.260.000,00        | Rp 8.400.000,00         | Rp -                    | Rp -                    | Rp -                              | Rp 18.140.000,00        | Rp 8.400.000,00         | Rp -                    | Rp -                    | Rp 4.748.000,00         | Rp 4.772.000,00         |
| 2.   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | Rp 30.920.000,00        | Rp 18.515.000,00        | Rp 28.216.329,00        | Rp 17.100.000,00        | Rp 22.000.000,00        | Rp 30.812.100,00                  | Rp 18.474.166,00        | Rp 28.197.000,00        | Rp 17.003.197,00        | Rp 21.934.020,00        | Rp 15.816.000,00        | Rp 15.771.600,00        |
| 3.   | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                      | Rp -                    | Rp -                    | Rp -                    | Rp 16.330.000,00        | Rp 18.350.000,00        | Rp -                              | Rp -                    | Rp -                    | Rp 16.330.000,00        | Rp 18.350.000,00        | Rp 10.185.000,00        | Rp 10.185.000,00        |
| 4.   | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor                               | Rp -                    | Rp -                    | Rp -                    | Rp 9.000.000,00         | Rp 13.000.000,00        | Rp -                              | Rp -                    | Rp -                    | Rp 8.996.000,00         | Rp 12.990.700,00        | Rp 8.500.000,00         | Rp 8.492.700,00         |
| III. | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                           | <b>Rp 30.750.000,00</b> | <b>Rp -</b>             | <b>Rp -</b>             | <b>Rp 36.750.000,00</b> | <b>Rp 25.500.000,00</b> | <b>Rp 30.741.800,00</b>           | <b>Rp -</b>             | <b>Rp -</b>             | <b>Rp 36.750.000,00</b> | <b>Rp 25.500.000,00</b> | <b>Rp 15.700.000,00</b> | <b>Rp 15.700.000,00</b> |
| 1.   | Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu                          | Rp 30.750.000,00        | Rp -                    | Rp -                    | Rp -                    | Rp -                    | Rp 30.741.800,00                  | Rp -                    |
| 2.   | Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya                            | Rp -                    | Rp -                    | Rp -                    | Rp 19.600.000,00        | Rp 25.500.000,00        | Rp -                              | Rp -                    | Rp -                    | Rp 19.600.000,00        | Rp 25.500.000,00        | Rp 15.700.000,00        | Rp 15.700.000,00        |
| 3.   | Pengadaan Pakaian Olahraga   | Rp -                    | Rp -                    | Rp -                    | Rp 17.150.000,00        | Rp -                    | Rp -                              | Rp -                    | Rp -                    | Rp 17.150.000,00        | Rp -                    | Rp -                    | Rp -                    |

| No          | URAIAN   | Anggaran pada Tahun ke- |                   |                     |                     |                     | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |                   |                     |                     |                     | Rata-rata Pertumbuhan |                     |
|-------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|             |  | 1 (2014)                | 2 (2015)          | 3 (2016)            | 4 (2017)            | 5 (2018)            | 1 (2014)                          | 2 (2015)          | 3 (2016)            | 4 (2017)            | 5 (2018)            | Anggaran              | Realisasi           |
| 1           | 2  | 3                       | 4                 | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                 | 9                 | 10                  | 11                  | 12                  | 13                    | 14                  |
| <b>IV.</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>  | Rp 27.046.000,00        | Rp 151.389.000,00 | Rp 54.526.121,00    | Rp 111.800.000,00   | Rp 173.798.704,00   | Rp 22.754.100,00                  | Rp 93.756.200,00  | Rp 54.526.121,00    | Rp 100.569.428,00   | Rp 161.643.066,00   | Rp 164.228.504,00     | Rp 153.857.246,00   |
| 1.          | Pendidikan dan pelatihan formal  | Rp 27.046.000,00        | Rp 46.342.000,00  | Rp 31.776.000,00    | Rp 96.000.000,00    | Rp 108.394.079,00   | Rp 22.754.100,00                  | Rp 30.397.200,00  | Rp 31.776.000,00    | Rp 84.792.228,00    | Rp 108.394.079,00   | Rp 102.984.879,00     | Rp 103.843.259,00   |
| 2.          | Sosialisasi peraturan perundang – undangan   | Rp -                    | Rp 89.403.000,00  | Rp -                | Rp -                | Rp -                | Rp -                              | Rp 51.419.000,00  | Rp -                | Rp -                | Rp -                | Rp -                  | Rp -                |
| 3.          | Pelaksanaan Penilaian AKJG   | Rp -                    | Rp 15.644.000,00  | Rp 22.250.121,00    | Rp 15.800.000,00    | Rp 32.999.625,00    | Rp -                              | Rp 11.940.000,00  | Rp 22.250.121,00    | Rp 15.777.200,00    | Rp 32.636.987,00    | Rp 29.088.625,00      | Rp 29.651.987,00    |
| 4.          | Seminar, simposium, lokakarya, dan pertemuan ilmiah  | Rp -                    | Rp -              | Rp 500.000,00       | Rp -                | Rp 32.405.000,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp 500.000,00       | Rp -                | Rp 20.612.000,00    | Rp 32.155.000,00      | Rp 20.362.000,00    |
| <b>V.</b>   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>            | Rp 70.956.750,00        | Rp 69.849.000,00  | Rp 85.191.500,00    | Rp 136.217.500,00   | Rp 267.922.500,00   | Rp 70.946.750,00                  | Rp 65.431.000,00  | Rp 84.290.500,00    | Rp 105.385.000,00   | Rp 212.611.014,00   | Rp 135.656.900,00     | Rp 107.055.150,00   |
| 1.          | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  | Rp 9.137.750,00         | Rp 8.839.000,00   | Rp 12.091.500,00    | Rp 12.725.000,00    | Rp 15.325.000,00    | Rp 9.137.750,00                   | Rp 8.833.000,00   | Rp 12.091.500,00    | Rp 11.951.000,00    | Rp 14.485.000,00    | Rp 13.497.450,00      | Rp 12.657.450,00    |
| 2.          | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah                           | Rp 19.990.500,00        | Rp 27.655.500,00  | Rp 39.055.500,00    | Rp 34.040.000,00    | Rp 46.442.000,00    | Rp 19.990.500,00                  | Rp 27.647.500,00  | Rp 39.054.000,00    | Rp 33.268.000,00    | Rp 40.175.000,00    | Rp 42.443.900,00      | Rp 36.176.900,00    |
| 3.          | Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD   | Rp 9.914.000,00         | Rp 9.091.500,00   | Rp 17.652.000,00    | Rp 21.500.000,00    | Rp 33.462.500,00    | Rp 9.914.000,00                   | Rp 9.091.500,00   | Rp 17.394.000,00    | Rp 20.483.000,00    | Rp 32.671.000,00    | Rp 31.479.700,00      | Rp 30.688.200,00    |
| 4.          | Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah   | Rp 31.914.500,00        | Rp 24.263.000,00  | Rp 16.392.500,00    | Rp 24.335.000,00    | Rp 21.882.500,00    | Rp 31.904.500,00                  | Rp 19.859.000,00  | Rp 15.751.000,00    | Rp 23.978.000,00    | Rp 21.531.000,00    | Rp 15.499.600,00      | Rp 15.150.100,00    |
| 5.          | Reviu LAKIP Kota Bima  | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp 16.205.000,00    | Rp 20.270.000,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp 15.705.000,00    | Rp 20.235.000,00    | Rp 12.167.500,00      | Rp 12.382.500,00    |
| 6.          | Reviu RKA  | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp 27.412.500,00    | Rp 34.275.000,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp -                | Rp 20.568.750,00      | Rp -                |
| 7.          | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi  | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 23.962.500,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 22.877.132,00    | Rp -                  | Rp -                |
| 8.          | Evaluasi Pelayanan Publik  | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 14.200.000,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 8.667.000,00     | Rp -                  | Rp -                |
| 9.          | Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi                   | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 34.043.000,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 33.376.000,00    | Rp -                  | Rp -                |
| 10.         | Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran  | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 24.060.000,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 18.593.882,00    | Rp -                  | Rp -                |
| <b>VI.</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA</b>                                | Rp 55.072.000,00        | Rp 89.943.200,00  | Rp 121.975.000,00   | Rp 37.664.251,00    | Rp 104.950.470,00   | Rp 54.180.300,00                  | Rp 60.434.000,00  | Rp 121.427.528,00   | Rp 37.518.751,00    | Rp 102.154.151,00   | Rp 4.733.962,00       | Rp 4.867.802,00     |
| 1.          | Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Rp 55.072.000,00        | Rp 89.943.200,00  | Rp 121.975.000,00   | Rp 37.664.251,00    | Rp 15.748.362,00    | Rp 54.180.300,00                  | Rp 60.434.000,00  | Rp 121.427.528,00   | Rp 37.518.751,00    | Rp 15.703.862,00    | Rp 4.733.962,00       | Rp 4.867.802,00     |
| 2.          | Review Penyerapan Anggaran   | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 71.140.000,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 68.938.181,00    | Rp -                  | Rp -                |
| 3.          | Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa  | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 18.062.108,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp 17.512.108,00    | Rp -                  | Rp -                |
| <b>VII.</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b> | Rp 812.398.350,00       | Rp 970.173.850,00 | Rp 1.022.322.627,00 | Rp 1.993.416.337,00 | Rp 1.960.862.600,00 | Rp 804.257.150,00                 | Rp 920.246.824,00 | Rp 1.018.842.841,00 | Rp 1.985.546.502,00 | Rp 1.913.712.887,00 | Rp 1.649.521.330,00   | Rp 1.603.938.157,00 |
| 1.          | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala   | Rp 462.145.100,00       | Rp 468.218.250,00 | Rp 608.620.000,00   | Rp 767.550.000,00   | Rp 815.400.000,00   | Rp 461.551.000,00                 | Rp 467.418.000,00 | Rp 608.414.050,00   | Rp 762.380.000,00   | Rp 800.291.000,00   | Rp 722.970.980,00     | Rp 707.980.800,00   |
| 2.          | Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah                                       | Rp 99.126.750,00        | Rp 130.233.000,00 | Rp 58.215.000,00    | Rp 286.106.128,00   | Rp 276.235.000,00   | Rp 96.325.750,00                  | Rp 96.307.000,00  | Rp 56.195.000,00    | Rp 285.996.128,00   | Rp 275.514.000,00   | Rp 256.409.650,00     | Rp 256.248.850,00   |
| 3.          | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH   | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp 281.250.000,00   | Rp 173.972.600,00   | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp 280.952.000,00   | Rp 172.039.600,00   | Rp 33.347.600,00      | Rp 31.563.600,00    |
| 4.          | inventarisasi hasil temuan pengawasan  | Rp 13.693.500,00        | Rp -              | Rp 19.385.000,00    | Rp 23.585.000,00    | Rp 22.760.000,00    | Rp 13.660.000,00                  | Rp -              | Rp 19.383.000,00    | Rp 23.286.000,00    | Rp 15.773.000,00    | Rp 20.021.300,00      | Rp 13.041.000,00    |
| 5.          | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan  | Rp 113.984.000,00       | Rp 183.876.600,00 | Rp 227.065.000,00   | Rp 341.625.000,00   | Rp 420.530.000,00   | Rp 110.465.500,00                 | Rp 180.224.500,00 | Rp 226.657.000,00   | Rp 340.325.000,00   | Rp 417.896.000,00   | Rp 397.733.200,00     | Rp 395.802.900,00   |
| 6.          | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif  | Rp 32.570.000,00        | Rp 145.074.000,00 | Rp 86.372.627,00    | Rp 142.010.209,00   | Rp 177.650.000,00   | Rp 32.546.900,00                  | Rp 141.576.324,00 | Rp 85.531.791,00    | Rp 141.987.874,00   | Rp 175.048.287,00   | Rp 171.136.000,00     | Rp 168.538.907,00   |
| 7.          | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan   | Rp 13.347.000,00        | Rp 42.772.000,00  | Rp 22.665.000,00    | Rp 32.575.000,00    | Rp 27.015.000,00    | Rp 13.275.000,00                  | Rp 34.721.000,00  | Rp 22.662.000,00    | Rp 31.950.000,00    | Rp 14.350.000,00    | Rp 24.345.600,00      | Rp 11.695.000,00    |
| 8.          | Pendayagunaan TP/TGR   | Rp 77.532.000,00        | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp -                | Rp 76.433.000,00                  | Rp -              | Rp -                | Rp -                | Rp -                | Rp -                  | Rp -                |
| 9.          | Pemantauan LHKASN  | Rp -                    | Rp -              | Rp -                | Rp 118.715.000,00   | Rp 47.300.000,00    | Rp -                              | Rp -              | Rp -                | Rp 118.669.500,00   | Rp 42.801.000,00    | Rp 23.557.000,00      | Rp 19.067.100,00    |

| No            | URAIAN  | Anggaran pada Tahun ke- |                     |                     |                     |                     | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |                     |                     |                     |                     | Rata-rata Pertumbuhan |                     |
|---------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|               |   | 1 (2014)                | 2 (2015)            | 3 (2016)            | 4 (2017)            | 5 (2018)            | 1 (2014)                          | 2 (2015)            | 3 (2016)            | 4 (2017)            | 5 (2018)            | Anggaran              | Realisasi           |
| 1             | 2   | 3                       | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                 | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                    | 14                  |
| VIII.         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIO-NALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b> | Rp 353.604.100,00       | Rp 144.381.000,00   | Rp 101.358.152,00   | Rp 133.764.912,00   | Rp 175.025.050,00   | Rp 353.486.600,00                 | Rp 141.442.309,00   | Rp 99.718.302,00    | Rp 127.226.214,00   | Rp 142.535.998,00   | Rp 95.035.896,67      | Rp 62.577.011,33    |
| 1.            | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan                     | Rp 54.234.000,00        | Rp 115.981.000,00   | Rp 62.558.152,00    | Rp 53.365.000,00    | Rp 41.735.000,00    | Rp 54.166.500,00                  | Rp 113.596.000,00   | Rp 62.101.552,00    | Rp 50.855.000,00    | Rp 32.770.000,00    | Rp 30.888.200,00      | Rp 21.936.700,00    |
| 2.            | Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja                     | Rp 229.857.600,00       | Rp 28.400.000,00    | Rp 38.800.000,00    | Rp 56.399.912,00    | Rp 70.000.000,00    | Rp 229.857.600,00                 | Rp 27.846.309,00    | Rp 37.616.750,00    | Rp 56.399.912,00    | Rp 62.600.049,00    | Rp 24.028.480,00      | Rp 16.628.529,00    |
| 3.            | Bimtek Pengawasan Operasional   | Rp 69.512.500,00        | Rp -                | Rp -                | Rp 24.000.000,00    | Rp 63.290.050,00    | Rp 69.462.500,00                  | Rp -                | Rp -                | Rp 19.971.302,00    | Rp 47.165.949,00    | Rp 40.119.216,67      | Rp 24.011.782,33    |
| IX.           | <b>PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN</b>  | Rp 170.413.000,00       | Rp 38.960.000,00    | Rp 27.297.000,00    | Rp 42.140.000,00    | Rp 28.575.000,00    | Rp 159.161.500,00                 | Rp 36.460.000,00    | Rp 26.539.000,00    | Rp 37.633.000,00    | Rp 23.399.000,00    | Rp (5.507.600,00)     | Rp (8.433.300,00)   |
| 1.            | Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan                 | Rp 170.413.000,00       | Rp 38.960.000,00    | Rp 27.297.000,00    | Rp 42.140.000,00    | Rp 28.575.000,00    | Rp 159.161.500,00                 | Rp 36.460.000,00    | Rp 26.539.000,00    | Rp 37.633.000,00    | Rp 23.399.000,00    | Rp (5.507.600,00)     | Rp (8.433.300,00)   |
| IX.           | <b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>                         | Rp 100.000.000,00       | Rp 30.000.000,00    | Rp -                | Rp -                | Rp 11.200.000,00    | Rp 29.997.000,00                  | Rp 15.000.000,00    | Rp -                | Rp -                | Rp 11.200.000,00    | Rp (8.800.000,00)     | Rp 5.200.600,00     |
| 1.            | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik                                 | Rp 100.000.000,00       | Rp 30.000.000,00    | Rp -                | Rp -                | Rp 11.200.000,00    | Rp 29.997.000,00                  | Rp 15.000.000,00    | Rp -                | Rp -                | Rp 11.200.000,00    | Rp (8.800.000,00)     | Rp 5.200.600,00     |
| XI.           | <b>PROGRAM MENGINTENSIFIKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>                     | Rp -                    | Rp -                | Rp -                | Rp 27.700.000,00    | Rp 4.000.000,00     | Rp -                              | Rp -                | Rp -                | Rp 19.990.000,00    | Rp 3.990.000,00     | Rp (9.850.000,00)     | Rp (6.005.000,00)   |
| 1.            | Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat                             | Rp -                    | Rp -                | Rp -                | Rp 27.700.000,00    | Rp 4.000.000,00     | Rp -                              | Rp -                | Rp -                | Rp 19.990.000,00    | Rp 3.990.000,00     | Rp (9.850.000,00)     | Rp (6.005.000,00)   |
| <b>JUMLAH</b> |   | Rp 2.418.027.700,00     | Rp 2.140.000.000,00 | Rp 2.117.618.262,00 | Rp 3.474.311.250,00 | Rp 3.725.000.000,00 | Rp 2.319.495.884,00               | Rp 1.975.304.201,00 | Rp 2.110.090.568,00 | Rp 3.403.719.091,00 | Rp 3.568.278.580,00 | Rp 2.886.866.418,67   | Rp 2.784.182.643,53 |

Berdasarkan data di atas tergambar jelas bahwa pagu anggaran Inspektorat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2018. Demikian juga yang terjadi pada realisasi penggunaan anggaran dimana terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan apabila dipotret antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan tahun 2017 dan 2018. Pengalokasian anggaran pelayanan pengawasan sebagaimana tertuang dalam tabel diatas belum dikatakan ideal yang disebabkan oleh porporsi anggaran pengawasan seharusnya 1(satu) persen dari total APBD atau rata- rata sebesar 8.000.000.000 pertahun untuk belanja langsung.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Kota Bima dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun tantangan dan peluang secara umum dalam pengembangan pelayanan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Bima sebagai berikut: .

##### **2.4.1. Tantangan**

- 2.4.1.1. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- 2.4.1.2. Adanya peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level tingkat 3
- 2.4.1.3. Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP level 2 menuju level 3 Penuh
- 2.4.1.4. Adanya tuntutan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi manajemen organisasi perangkat daerah.
- 2.4.1.5. Adanya tuntutan penyampaian laporan harta kekayaan bagi apatarur sipil negara

- 2.4.1.6. Adanya tuntutan penerapan WBK/WBBM bagi organisasi perangkat daerah
- 2.4.1.7. Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD
- 2.4.1.8. Adanya tuntutan peningkatan capaian SAKIP
- 2.4.1.9. Masih rendahnya Kepatuhan auditi dalam penyelesaian temuan/rekomendasi atas hasil pemeriksaan APIP dan BPK
- 2.4.1.10. Belum memadainya sarana dan prasarana inspektorat Kota Bima
- 2.4.1.11. Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari APBD Kota Bima sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 44 tahun 2008 tentang kebijakan pengawas atas Penganggaran Pemerintahan Daerah.

#### 2.4.2. Peluang

Sedangkan faktor yang menjadi peluang pengembangan pelayanan OPD Inspektorat Kota Bima :

- 2.4.2.1. Adanya mandatori kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah kepada Inspektorat Kota Bima melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima., yang diikuti dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bima; kedua peraturan tersebut merupakan landasan yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Bima terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima.
- 2.4.2.2. Adanya dukungan pemerintah Kota Bima untuk mengoptimalkan peran dan fungsi unsur-unsur APIP Inspektorat Kota Bima melalui Piagam Audit (Internal Audit Charter/IAC) yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Inspektorat Kota Bima dalam kegiatan pengawasan.
- 2.4.2.3. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan Inspektorat guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui peraturan baik undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan pelaksanaan lainnya yang

mengatur peran, fungsi inspektorat, guna peningkatan kinerja internal inspektorat maupun peningkatan kinerja OPD.

- 2.4.2.4. Adanya Koordinasi dan Sinergitas dan kerjasama antar Pemeriksa (Intern dan Ekstern).
- 2.4.2.5. Adanya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan pengawasan oleh pemerintah Kota Bima melalui Anggaran pendapatan belanja daerah setiap tahunnya.
- 2.4.2.6. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Isu strategis yang secara faktual dihadapi oleh pemerintah daerah umumnya dan terkait langsung dengan tupoksi Inspektorat adalah makin banyaknya masalah atau kasus yang terekspose terkait dengan seluruh aspek penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mana terhadap kasus maupun masalah tersebut dituntut kejelasan dan pengungkapannya oleh masyarakat. Disamping itu dalam dinamika perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang bermuara pada munculnya perubahan – perubahan terhadap beberapa ketentuan atau peraturan, sementara itu dalam implementasinya tidak selalu berjalan mulus dan berdampak pada timbulnya perbedaan persepsi sehingga mengakibatkan salah prosedur dalam penerapannya bahkan menyebabkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Untuk menjawab kondisi tersebut maka diperlukan tekad segenap unsur pemerintah daerah untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (goodgovernance).

Implementasi tata pemerintahan yang baik sangat diperlukan sebagai bagian dari reformasi administrasi publik. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan cara yang tepat dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan perbaikan pelayanan masyarakat.

Salah satu elemen yang penting di dalam manajemen pemerintahan yang baik adalah unsur pengawasan. Keberadaan Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam menciptakan pengendalian intern yang sehat khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Inspektorat Kota Bima sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah melalui optimalisasi perannya sebagai konsultan dan quality assurance, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kota Bima (*welfare state*).

**Tabel. 3.1.1**  
**Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Pelayanan**

| Pokok Masalah  | Masalah  | Akar Masalah  |
|--|--|---|
| Belum meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis. | Masih adanya temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material | 1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Auditi dan Auditor  |
|  |  | 2. Kurangnya kompetensi penegelola keuangan OPD   |
|  |  | 3. Kurangnya kompetensi pemeriksa dalam pengembangan temuan   |
|  |  | 4. Kurangnya integritas dan etika aparatur pengelola keuangan   |
|  |  | 5. Lemahnya sistem pengendalian intern  |
|  |  | 6. Kurangnya komitmen pimpinan  |
|  |  | 7. Adanya perubahan - perubahan regulasi yang tidak diikuti pembuatan dan kepatuhan atas regulasi tersebut. |
|  | Belum optimanya penyelesaian tindaklanjut                                | 1. Kurangnya komitmen pimpinan unit kerja/OPD.  |

| Pokok Masalah   | Masalah  | Akar Masalah   |
|---|--|--|
|   | hasil pemeriksaan                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum tersedianya anggaran OPD untuk penelusuran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian rekomendasi hasil audit</li> <li>3. Belum diterapkannya penghargaan dan sanksi bagi unsur OPD yang melakukan tindaklanjut penyelesaian temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan</li> </ol>                         |
|   | Belum optimalnya peningkatan kapasitas tenaga APIP | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan kebutuhan diklat bagi APIP belum sesuai dengan spesifikasi kompetensi</li> <li>2. Terbatasnya anggaran untuk diklat teknis ,subtasi, penjejangan dan pembentukan</li> </ol>   |
| Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Maturitas SPIP masih dalam tingkat berkembang      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan / komitmen manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai</li> <li>2. Kurangnya kuantitas dan kualitas APIP dalam upaya pendampingan/asistensi maturitas.</li> <li>3. Belum tersedianya anggaran pendampingan/asistensi</li> </ol> |
|   | Kapabilitas APIP masih pada level 2                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya anggaran untuk diklat teknis ,subtasi,</li> </ol>  |

| Pokok Masalah  | Masalah  | Akar Masalah   |
|--|--|--|
|  | (infrastruktur)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. penjejangannya guna mendapatkan sertifikat</li> <li>2. Kurangnya jumlah APIP</li> <li>3. Belum sepenuhnya Standar kendali mutu Audit diterapkan</li> <li>4. PKPT belum sepenuhnya berbasis resiko</li> <li>5. Masih terbatasnya pemberian layanan konsultasi, bimtek kepada OPD</li> <li>6. Internal Audit carter belum disosialisasikan pada OPD</li> <li>7. Reward dan punishment belum memadai</li> </ul> |
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum meningkat                    | Indek SAKIP dan LKIP OPD masih rendah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data kinerja belum terbangun dengan baik</li> <li>2. Sistem monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen belum berjalan dengan baik</li> <li>3. Belum dimanfaatkannya LKIP dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.</li> <li>4. Masih kurangnya pemahaman tingkat manajemen dalam penentuan rencana dan evaluasi kinerja internal</li> </ul>                     |
| Belum terlaksananya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada OPD | Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada OPD belum efektif | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum berjalan secara efektif peran tim yang telah dibentuk</li> <li>2. Belum adanya penentuan calon OPD yang akan ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK dan</li> </ul>  |

| Pokok Masalah | Masalah | Akar Masalah |
|---------------|---------|--------------|
|---------------|---------|--------------|

WBBM.

3. Belum adanya pembinaan, monev secara khusus pada calon OPD yang akan ditetapkan

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2018 - 2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018 - 2023 adalah :

**" Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri "**.

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA

- a. Kota Bima yang Berkualitas adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
- b. SETARA adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:
  - Masyarakat Sejahtera adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;

- Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
- Akuntabilitas adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
- Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua : menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Misi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan tercapainya visi sebagaimana dijelaskan diatas, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;

Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.

2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
  - Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.
  - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;

Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.

Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan

Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;

5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.

Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dijelaskan diatas, Inspektorat Kota Bima memiliki kewajiban untuk mewujudkan Visi melalui Misi ketiga dari 5 (lima) Misi pembangunan tersebut yaitu Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Makna Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan dilakukan telaahan guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kota Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Kota Bima Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**Visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**

| No  | Misi dan Program Prioritas  | Permasalahan Pelayanan Inspektorat                              | Faktor  |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | Penghambat  | Pendorong   |
| <b>Misi - Ke 3 : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;</b> |   |   |   |   |
| 1.  | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Masih adanya temuan berulang yang berindikasi bersifat material | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Auditi dan Auditor</li> <li>2. Kurangnya kompetensi pengelola keuangan OPD</li> <li>3. Kurangnya kompetensi pemeriksa dalam pengembangan temuan</li> <li>4. Kurangnya integritas dan etika aparatur pengelola keuangan</li> <li>5. Lemahnya sistem pengendalian intern</li> <li>6. Kurangnya komitmen pimpinan</li> <li>7. Adanya perubahan - perubahan regulasi yang tidak diikuti pembuatan dan kepatuhan atas regulasi tersebut.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi dan tata kerja APIP yang jelas</li> <li>2. Ada aturan dan pedoman yang jelas</li> <li>3. Adanya kesempatan pengembangan kapasitas SDM APIP</li> <li>4. Kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina</li> <li>5. Adanya IACM APIP</li> </ol> |
|   |   | Belum optimanya penyelesaian tindaklanjut pemeriksaan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komitmen unit kerja/OPD.</li> <li>2. Belum tersedianya anggaran OPD untuk penelusuran terhadap pihak-pihak yang terkait</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada aturan dan pedoman yang jelas</li> <li>2. Adanya kerjasama dengan BPK RI</li> <li>3. Kerjasama</li> </ol>   |

**Visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**

| No  | Misi dan Program Prioritas | Permasalahan Pelayanan Inspektorat | Faktor     |           |
|---|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
|   |                            |                                    | Penghambat | Pendorong |
| <b>Misi - Ke 3 : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;</b> |                            |                                    |            |           |

dalam penyelesaian rekomendasi hasil audit

3. Belum diterapkannya penghargaan dan sanksi bagi unsur OPD yang melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan

dengan BPKP selaku instansi pembina

Maturitas SPIP masih dalam tingkat berkembang

1. Dukungan / komitmen manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai

2. Kurangnya kuantitas dan kualitas APIP dalam upaya pendampingan/asistensi maturitas.

3. Belum tersedianya anggaran pendampingan/asistensi

1. Ada aturan dan pedoman yang jelas

2. Kerjasama dengan BPKP, selaku instansi pembina

3. Adanya Satgas Maturitas SPIP

Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada OPD belum efektif

1. Belum berjalan secara efektif peran tim yang telah dibentuk

2. Belum adanya penentuan calon OPD

1. Ada aturan dan pedoman yang jelas

2. Kerjasama dengan BPKP, selaku

**Visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**

| No  | Misi dan Program Prioritas                         | Permasalahan Pelayanan Inspektorat                  | Faktor  |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   | Penghambat  | Pendorong  |
| <b>Misi - Ke 3 : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;</b> |  |   |   |  |
|   |  |   | yang akan ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM.   | instansi pembina<br>3. Kerjasama dengan instansi pemerintah  |
|   |  |   | 3. Belum adanya pembinaan, monev secara khusus pada calon OPD yang akan ditetapkan  |  |
| 2.  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Belum optimalnya peningkatan kapasitas tenaga APIP  | 1. Pemetaan kebutuhan diklat bagi APIP belum sesuai dengan spesifikasi kompetensi<br>2. Terbatasnya anggaran untuk diklat teknis ,subtasi, penjeangan dan pembentukan | 1. Ada aturan dan pedoman yang jelas<br>2. Adanya kesempatan pengembangan kapasitas SDM APIP<br>3. Kerjasama dengan BPKP, dan Depdagri selaku instansi pembina |
| 3.  | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur        | Kapabilitas APIP masih pada level 2 (infrastruktur) | 1. Terbatasnya anggaran untuk diklat teknis ,subtasi, penjeangan guna mendapatkan sertifikat<br>2. Kurangnya jumlah APIP<br>3. Belum sepenuhnya Standar kendali mutu  | 1. Ada aturan dan pedoman yang jelas<br>2. Kerjasama dengan BPKP, selaku instansi pembina<br>3. Adanya Satgas Kapabilitas APIP                                 |

**Visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**

| No  | Misi dan Program Prioritas | Permasalahan Pelayanan Inspektorat | Faktor     |           |
|---|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
|   |                            |                                    | Penghambat | Pendorong |
| <b>Misi - Ke 3 : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;</b> |                            |                                    |            |           |

|    |  |                                       |   |  |
|----|--|---------------------------------------|---|--|
|    |  |                                       | Audit diterapkan  |  |
|    |  |                                       | 4. PKPT belum sepenuhnya berbasis resiko  |  |
|    |  |                                       | 5. Masih terbatasnya pemberian layanan konsultasi, bimtek kepada OPD  |  |
|    |  |                                       | 6. Internal Audit carter belum disosialisasikan pada OPD  |  |
|    |  |                                       | 7. Reward dan punisment belum memadai   |  |
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Indek SAKIP dan LKIP OPD masih rendah | 1. Data kinerja belum terbangun dengan baik<br>2. Sistem monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen belum berjalan dengan baik<br>3. Belum dimanfaatkannya LKIP dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.<br>4. Masih kurangnya pemahanan tingkat manajemen dalam penentuan rencana dan evaluasi kinerja | 1. Ada aturan dan pedoman yang jelas<br>2. Kerjasama dengan BPKP, selaku instansi pembina<br>3. Kerjasama dengan instansi pemerintah |

**Visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**

| No | Misi dan Program Prioritas   | Permasalahan Pelayanan Inspektorat | Faktor Penghambat | Pendorong |
|----|--|------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | Misi - Ke 3 : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; |                                    |                   |           |

internal

Terkait dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Kota Bima diharapkan memposisikan perannya untuk mewujudkan Fungsinya sebagai Penjamin mutu (Qualiti Assurance ), Konsultan (Consulting Partner ) dan sebagai peringatan dini ( Early Warning System ) sebelum dilaksanakan pemeriksaan Eksternal. Sehingga ada perubahan paradigma dari pemeriksaan menjadi pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

### 3.3. Telaahan Renstra Propinsi NTB dan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan Inspektorat Kota Bima terhadap kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta Misi sebagai lembaga pengawasan, dipengaruhi oleh lingkungan Internal dan Eksternal.

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan suatu organisasi sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

##### a. Manajemen

- 1) Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah diarahkan kepada penilaian kinerja unit organisasi objek pemeriksaan tercapainya sasaran dan kegiatan organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan sehingga belum dapat menilai manfaat (out come) yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;

- 2) Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;
- 3) Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relative masih lambat sehingga belum bisa memberi manfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi auditan;
- 4) Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementrian dan LPND, serta Inspektorat Propinsi.

Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan aparatur pengawasan/auditor yang ada saat ini relative tidak seimbang, sehingga kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

a. Sumber Daya Manusia

- 1) Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditan ;
- 2) Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi dan kapabilitas maupun integritasnya
- 3) Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat teknis pengawasan ;

- 4) Motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah ;
- 5) Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan;
- 6) Pembentukan jabatan fungsional pengawas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, belum terlaksana sebagaimana mestinya.

b. Sumber Dana

Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Kota Bima.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tidak ada yang perlu ditelaah. Hal ini dikarenakan Inspektorat sebagai instansi pemerintah yang Tupoksinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan. Sesuai Tupoksi tersebut, Inspektorat tidak memanfaatkan ruang.

### **3.5. Penentuan Isu - isu Strategis**

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi,

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality Assurance dan consulting.

Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah.

Dari uraian kondisi dan berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Bima diantaranya:

1. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh organisasi perangkat daerah melalui penilaian maturitas SPIP oleh BPKP pada tahun 2017 masih menunjukan pada tingkat berkembang atau 2,5 dari interval skor 2.00 s/d kurang dari 3,00
3. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Upaya peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Kota Bima baru mencapai pada level 2 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mampu mencapai level 3 (DC) dan tahun – tahun berikutnya diharapkan mampu mencapai level 3 penuh dan menuju level yang lebih tinggi
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima belum menunjukan peningkatan secara signifikan, dari hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB RI masih pada posisi Indek B pada tahun 2017

5. Kepatuhan auditi menindaklanjuti penyelesaian temuan/rekomendasi atas hasil pemeriksaan APIP dan BPK masih berjalan lambat dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan.
6. Adanya tuntutan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM bagi organisasi perangkat daerah
7. Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD
8. Masih adanya temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material yang ditemukan pada OPD

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat.**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat**

| Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |                      |                      |                     |                     |
|---|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |  | 1<br>(2019)                                  | 2<br>(2020)          | 3<br>(2021)          | 4<br>(2022)         | 5<br>(2023)         |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                  | (6)                  | (7)                 | (8)                 |
| <b>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bima yang Merupakan Tanggung Jawab Inspektorat</b> |   |  |  |                      |                      |                     |                     |
| Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah                               | Opini BPK<br>Nilai SAKIP   | WTP<br>B<br>(65,58)                          | WTP<br>BB<br>(70,01) | WTP<br>BB<br>(72,00) | WTP<br>A<br>(80,00) | WTP<br>A<br>(85,00) |
| <b>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat</b>                               |   |  |  |                      |                      |                     |                     |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah           | Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif dan efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase OPD yang tidak mendapat temuan yang berulang berindikasi kerugian bersifat material<br><br>Rumus Target : Jumlah OPD target Tahun N dibagi dengan jumlah 41 OPD termasuk bagian dan kecamatan dikali 100%<br><br>Target OPD tahun N | 60,98%                                       | 70,73%               | 80,49%               | 90,24%              | 100,00%             |
| Realisasi : Realisasi Jumlah OPD tahun N dibagi dengan total terget tahun N dikali 100%       |   |  |  |                      |                      |                     |                     |
| Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%                                  |   |  |  |                      |                      |                     |                     |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |             |             |             |             |
|--------|---------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |         |                   | 1<br>(2019)                                  | 2<br>(2020) | 3<br>(2021) | 4<br>(2022) | 5<br>(2023) |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)  | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         |

Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK

90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00%

Target : ditentukan dengan persentase yang diharapkan tercapai Pertahun

Realisasi : jumlah realisasi Tahun N dibagi dengan total temuan tahun N (temuan APIP dan BPK) dikali 100%

Capaian : dihitung dengan cara realisasi TL dibagi persentase target dikali 100%

Persentase hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dengan nilai minimal B.

93,10% 82,35% 88,24% 92,12% 100,00%

Rumus Target : Jumlah OPD target Tahun N dibagi dengan jumlah 29 OPD s/d tahun 2019 dan tahun 2020 34 OPD dikali 100%

Target OPD tahun N 27 28 30 32 34

Rumus Realisasi : Realisasi OPD bernilai (B) tahun N dibagi dengan jumlah (29 dan atau 34) target OPD dikali 100%

Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%

Hasil Assurance Perwakilan Provinsi Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima

Quality Berkem bang Terdefi nisi Terdefi nisi Terdefi nisi Terdefi nisi

(2,80) (3,10) (3,40) (3,60) (3,80)

NTB

NTB

NTB

Target : ditentukan dengan rencana tingkat capaian Pertahun

Realisasi : Realisasi tahun N

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |             |             |             |             |
|--------|---------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |         |                   | 1<br>(2019)                                  | 2<br>(2020) | 3<br>(2021) | 4<br>(2022) | 5<br>(2023) |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)  | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         |

Capaian : Realisasi dibagi target dikali 100%

Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20,00% | 20,00% | 40,00% | 60,00% | 80,00% |
|--------|--------|--------|--------|--------|

Rumus Target : Jumlah OPD target Tahun N dibagi dengan jumlah 10 OPD s/d tahun 2023 dikali 100%

|                           |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| Jumlah Target OPD tahun N | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|

Rumus Realisasi : Realisasi OPD tahun N dibagi dengan jumlah terget (10) OPD dikali 100%

Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%

|   |   |  |         |         |         |         |         |
|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mewujudkan Manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional. | Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kota Bima | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|

Target : ditentukan dengan rencana tingkat capaian Pertahun

Realisasi : Realisasi tahun N

Capaian tahun N

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
|--|----|----|----|----|----|

Rumus Target : Jumlah rencana ASN Tahun N

Realisasi : Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat tahun N dibagi dengan

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |             |             |             |             |
|--------|---------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |         |                   | 1<br>(2019)                                  | 2<br>(2020) | 3<br>(2021) | 4<br>(2022) | 5<br>(2023) |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)  | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         |

total terget tahun N dikali 100%

Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk 5 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kota Bima tahun 2019-2023. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Langkah strategis dapat ditentukan dengan menginteraksikan faktor-faktor intemal dan eksternal yang menjadi faktor kunci sukses. Sedangkan kebijakan merupakan batasan dan petunjuk bagi segenap Aparatur Inspektorat Kota Bima untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Adapun strategi dan kebijakan untuk mendukung terealisasinya tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Kebijakan**

| <b>VISI</b>  | <b>Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri</b>                        |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <b>MISI</b>  | <b>Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.</b> |  |   |   |
| Tujuan   | Sasaran   | Indikator Kinerja  | Strategi  | Kebijakan   |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   |
| 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif , efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah   | Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material | Peningkatan pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah maupun dengan Objek Pemeriksaan.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kode etik dan standart yang</li> </ol> |

|               |   |                          |                 |                  |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|------------------|
| <b>VISI</b>   | <b>Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri</b>                        |                          |                 |                  |
| <b>MISI</b>   | <b>Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.</b> |                          |                 |                  |
| <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator Kinerja</b> | <b>Strategi</b> | <b>Kebijakan</b> |
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                 | <b>4</b>        | <b>5</b>         |

ditetapkan peraturan perundangan

|  |   |  |
|--|---|--|
| Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK | Mendorong kepatuhan OPD untuk menindaklntuti penyelesaian hasil pemeriksaan | 1. Meningkatkan mantauan tindaklanjut pemeriksaan secara berkala,<br>2. Pemanfaatan hasil evaluasi tindaklanjut penyelesaian hasil pemeriksaan secara berkala sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan dan sangsi<br>3. Optimalisasi peran PPKD, TPKD dan MP-TGR dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan |
|--|---|--|

|   |   |   |
|---|---|---|
| Persentase hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dengan nilai minimal B. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Instansi Pemerintah | 1. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Counsultant Partner<br>2. Meningkatkan Sistem monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen<br>3. Menjadikan hasil monev sebagai pedoman perbaikan kinerja pada tingkat manajemen |
|---|---|---|

|               |   |                          |                 |                  |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|------------------|
| <b>VISI</b>   | <b>Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri</b>                        |                          |                 |                  |
| <b>MISI</b>   | <b>Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.</b> |                          |                 |                  |
| <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator Kinerja</b> | <b>Strategi</b> | <b>Kebijakan</b> |
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                 | <b>4</b>        | <b>5</b>         |

berikutnya serta sebagai bahan pertimbangan reward dan punishment.

|   |                            |   |   |
|---|----------------------------|---|---|
| Hasil Assurance Perwakilan Provinsi Terhadap SPIP Kota Bima | Quality BPKP NTB Maturitas | Penguatan Sistem pengendalian Interen Pemerintah daerah | 1. Meningkatkan monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen<br>2. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Consultant Partner |
|---|----------------------------|---|---|

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| Persentase OPD yang dibangun Integritas mendapatkan predikat WBK/WBBM | Zona dan | Peningkatan pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan | 1. Mengembangkan Early Warning System sebagai tindakan preventif<br>2. Meningkatkan budaya kerja aparatur bermoral, profesional, bertanggungjawab, dan memiliki integritas yang tinggi.<br>3. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Consultant Partner |
|---|----------|---|---|

|               |              |                     |           |                            |
|---------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| 2. Mewujudkan | Meningkatnya | Level Hasil Quality | Perbaikan | 1. Meningkatkan koordinasi |
|---------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------|

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <b>VISI</b>  | <b>Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri</b>                        |   |  |   |
| <b>MISI</b>  | <b>Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.</b> |   |  |   |
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Strategi</b>  | <b>Kebijakan</b>  |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b>  |
| Manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional. | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  | Assurance Perwakilan Provinsi terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kota Bima | pengelolaan manajemen APIP NTB                                   | dan kerjasama dengan instansi Pembina guna pengembangan kualitas manajemen APIP.<br>2. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan<br>3. Perumusan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai |
|  |   | Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat                | Meningkatkan kualitas aparatur pengawas daerah yang professional | Mendororong aparatur APIP dalam peningkatan Kompetensi melalui keikutsertaan dalam Pendidikan dan Diklat Tekhnis Kepengawasan maupun Ilmu pendukung lainnya.  |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Bima selama lima tahun kedepan (2018 – 2023) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bima dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bima.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Bima dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

#### **6.1. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Yang Efektif , Efisien Dan Akuntabel Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.**

- a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan pengawasan secara berkala
  2. Penanganan kasus pengaduan lingkungan pemerintah daerah
  3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
  4. Inventarisasi temuan pengawasan
  5. Evaluasi berkala hasil pemeriksaan
  6. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
  7. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
  8. Pemantauan LHKASN
- b. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1. Reviiew laporan keuangan Pemerintah Daerah
  2. Review Penyerapan Anggaran
  3. Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Evaluasi LAKIP
  2. Reviu SAKIP Pemerintah Daerah
  3. Reviu RKA
  4. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
  5. Evaluasi Pelayanan Publik
  6. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

**6.2. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima : Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).**

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
1. Pendidikan dan pelatihan formal
  2. Pelaksanaan Penilaian AKJG
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Apartur Pengawasan
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya
  2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
  3. Bimtek Operasional pengawasan

- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah  
Kegiatan yang belum memiliki kode akuntansi belanja untuk mendukung sasaran.

1. Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP

Selain Program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, terdapat program dan kegiatan yang bersifat rutin atau penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bima, meliputi :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa Tukang)
8. Penyediaan alat tulis kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2. Penyusunan Rencana Kerja/RKA/DPA/ DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
  3. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD.
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  2. Pengadaan pakaian hari – hari tertentu
  3. Pengadaan Pakaian Olah Raga.
- e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (belum didukung dengan anggaran)

Adapun untuk uraian yang lebih detail mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Inspektorat Kota Bima tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

**Tabel. 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Inspektorat Kota Bima**

| Tujuan  | Indikator Tujuan | Sasaran (Eselon II)  | Indikator Kinerja Utama (Outcome) Eselon II   | Kode  | Program dan Kegiatan                                  | Sasaran (Eselon III dan IV)                    | Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome) dan Kegiatan (Output) Eselon IV | Satuan Target      | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |        |                |             |                |        |                |        |                |               |   |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi      |           |               |             |             |
|---|------------------|--|---|---|---|--|--|--------------------|--|---|--------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|---|----|---------------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
|   |                  |  |   |   |   |  |  |                    |  | Tahun-1 (2019)                                |        | Tahun-2 (2020) |             | Tahun-3 (2021) |        | Tahun-4 (2022) |        | Tahun-5 (2023) |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |    |                                 |             |           |               |             |             |
|   |                  |  |   |   |   |  |  |                    |  | target  | Rp     | target         | Rp          | target         | Rp     | target         | Rp     | target         | Rp            | target  | Rp |                                 |             |           |               |             |             |
| 1   | 2                | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                                       | 11  | 12     | 13             | 14          | 15             | 16     | 17             | 18     | 19             | 20            | 21  | 22 | 23                              | 24          |           |               |             |             |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Opini BPK        | Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1. Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material    |   |   |  | Persentase (temuan)  | OPINI              | WTP                                      | WTP   |        | WTP            |             | WTP            |        | WTP            |        | WTP            |               | WTP   |    |                                 | Inspektorat | Kota Bima |               |             |             |
|   |                  |  | 2. Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK                        |   |   |  | Persentase (temuan)  |                    |  |   |        |                |             |                |        |                |        |                |               |   |    |                                 |             |           | Inspektorat   | Kota Bima   |             |
|   |                  |  | 3. Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima |   |   |  | Level/Nilai  | Berke mbang (2,25) | Berkembang (2,80)                        |   |        |                |             |                |        |                |        |                |               |   |    |                                 |             |           |               | Inspektorat | Kota Bima   |
|   |                  |  | 4.201.01.05.20  | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Menurunnya temuan APIP dan BPK yang Bersifat Material | Persentase temuan APIP dan BPK                 | Persentase (temuan)  | 53,13%             | 94,12%                                   | 1.762.976.500                                 | 88,24% | 1.969.712.855  | 82,35%      | 2.133.253.555  | 76,47% | 2.310.808.184  | 70,59% | 2.503.614.325  | 70,59%        | 2.713.021.852                                   |    |                                 |             |           | Inspektorat   | Kota Bima   |             |
|   |                  |  | 4.2.01.01.05.20.01  | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala  | Terlaksananya pengawasan internal secara berkala      | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional) | Dokumen (LHP)  | 36                 | 36                                       | 777.600.000                                   |        | 37             | 855.360.000 |                | 37     | 940.896.000    |        | 38             | 1.034.985.600 |   | 38 | 1.138.484.160                   |             | 38        | 1.252.332.576 |             | Inspektorat |

|                    |   |   |   |                   |        |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |             |           |
|--------------------|---|---|---|-------------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|
|                    |   |   | Jumlah OPD yang dinilai Maturitas SPIP  | OPD               | 10     | 10     | -           | 10     | 60.000.000  | 10     | 64.200.000  | 12     | 68.694.000  | 15     | 73.502.580  | 15     | 78.647.761  | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.20.02  | Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah             | Tertanganinya Pengaduan dilingkungan pemerintah daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan  | Dokumen (LHP)     | 11     | 8      | 74.500.000  | 8      | 79.715.000  | 9      | 85.295.050  | 9      | 91.265.704  | 10     | 97.654.303  | 10     | 104.490.104 | Inspektorat | Kota Bima |
|                    |   |   | jumlah Laporan saber Pungli Kota Bima   | Dokumen (Laporan) | 12     | 12     | 218.200.000 | 12     | 233.474.000 | 12     | 249.817.180 | 12     | 267.304.383 | 12     | 286.015.689 | 12     | 306.036.788 | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.20.03  | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH                      | Terlaksananya pencegahan penyimpangan perencanaan, pelaksanaan barang dan dan jasa pemerintah | Jumlah OPD yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa yang dikawal (Proby dan Monev) | OPD               | 4      | 5      | 194.750.000 | 6      | 208.382.500 | 8      | 222.969.275 | 10     | 238.577.124 | 12     | 255.277.523 | 12     | 273.146.950 | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.2.01.01.05.20.05 | Inventarisasi hasil temuan  | Tersedianya dokumen hasil pengawasan  | Jumlah dokumen Hasil Inverisasi temuan pengawasan                                     | Dokumen           | 2      | 2      | 22.760.000  | 2      | 24.353.200  | 2      | 26.057.924  | 2      | 27.881.979  | 2      | 29.833.717  | 2      | 31.922.077  | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.2.01.01.05.20.06 | Tindak lanjut temuan hasil pengawasan                                 | Terlaksananya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK                         | Jumlah Laporan hasil Pemantauan penyelesaian Atas Hasil Pemeriksaan                   | Dokumen (LHP)     | 114    | 120    | 238.650.000 | 125    | 255.355.500 | 125    | 273.230.385 | 130    | 292.356.512 | 130    | 312.821.468 | 130    | 334.718.971 | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.2.01.01.05.20.07 | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif                         | Meningkatnya Koordinasi Pengawasan  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan  | Dokumen (Laporan) | 15     | 15     | 153.682.500 | 17     | 164.440.275 | 19     | 175.951.094 | 21     | 188.267.671 | 23     | 201.446.408 | 23     | 215.547.656 | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.2.01.01.05.20.08 | Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan                              | Terlaksananya Evaluasi Hasil temuan   | Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.                              | Dokumen (Laporan) | 4      | 4      | 47.739.000  | 4      | 51.080.730  | 4      | 54.656.381  | 4      | 58.482.328  | 4      | 62.576.091  | 4      | 66.956.417  | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.2.01.01.05.20.10 | Pemantauan LHKASN   | Meningkatnya kesadaran ASN yang menyampaikan laporan Harta Kekayaan                           | Persentase ASN menyampaikan laporan Harta Kekayaan                                    | Persentase (ASN)  | 57,00% | 57%    | 35.095.000  | 65%    | 37.551.650  | 70%    | 40.180.266  | 80,00% | 42.992.884  | 90%    | 46.002.386  | 90%    | 49.222.553  | Inspektorat | Kota Bima |
| 1.01.01.05.18      | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA | Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Daerah                 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima sesuai dengan SAP                        | Dokumen (Laporan) | Sesuai | Sesuai | 140.674.500 | Sesuai | 150.521.715 | Sesuai | 161.058.235 | Sesuai | 172.332.312 | Sesuai | 184.395.573 | Sesuai | 197.303.263 | Inspektorat | Kota Bima |

|             |  |                   |   |  |   |                   |           |           |             |            |             |            |             |           |             |           |             |           |             |             |           |
|-------------|--|-------------------|---|--|---|-------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|             |  | 4.02.4.02.1.18.07 | Review laporan keuangan Pemerintah Daerah                                       | Meningkatnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah        | Jumlah OPD yang Laporan keuangannya Sesuai dengan SAP dan SPI       | OPD               | 29        | 29        | 27.784.500  | 34         | 29.729.415  | 34         | 31.810.474  | 34        | 34.037.207  | 34        | 36.419.812  | 34        | 38.969.199  | Inspektorat | Kota Bima |
|             |  | 4.02.4.02.1.18.08 | Review Penyerapan Anggaran  | Meningkatnya penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah                              | Persentase Penyerapan Anggaran OPD                                  | Persentase        | 96,85%    | 100%      | 82.690.000  | 100%       | 88.478.300  | 100%       | 94.671.781  | 100%      | 101.298.806 | 100%      | 108.389.722 | 100%      | 115.977.003 | Inspektorat | Kota Bima |
|             |  | 4.02.4.02.1.18.09 | Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa                                     | Meningkatnya penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah                              | Persentase Penyerapan Anggaran PBJ (belanja Modal)                  | Persentase        | 97,03%    | 99%       | 30.200.000  | 99%        | 32.314.000  | 99%        | 34.575.980  | 99%       | 36.996.299  | 99%       | 39.586.040  | 99%       | 42.357.062  | Inspektorat | Kota Bima |
|             |  |                   |   |  |   |                   |           |           |             |            |             |            |             |           |             |           |             |           |             |             |           |
| Nilai SAKIP |  |                   |   |  |   | NILAI             | B (62,58) | B (65,58) |             | BB (70,01) |             | BB (72,00) |             | A (80,00) |             | A (85,00) |             | A (85,00) | Inspektorat | Kota Bima   |           |
|             |  |                   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B             |  |   | Persentase (OPD)  | 82,76%    | 93,10%    |             | 82,35%     |             | 88,24%     |             | 92,12%    |             | 100,00%   |             | 100,00%   | Inspektorat | Kota Bima   |           |
|             |  |                   | Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM |  |   | OPD               | 0,00%     | 20,00%    |             | 20,00%     |             | 40,00%     |             | 60,00%    |             | 80,00%    |             | 80,00%    | Inspektorat | Kota Bima   |           |
|             |  | 4.02.4.02.1.06    | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilindungi Pemerintah Kota Bima | Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat | OPD               | 0,00%     | 24,14%    | 139.663.000 | 29,41%     | 149.439.410 | 38,24%     | 159.900.169 | 47,06%    | 171.093.181 | 55,88%    | 183.069.703 | 55,88%    | 195.884.582 | Inspektorat | Kota Bima |
|             |  | 4.02.4.02.1.06.07 | Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah  | Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD                                   | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP                         | Dokumen (Laporan) | 1         | 1         | 18.402.500  | 1          | 19.690.675  | 1          | 21.069.022  | 1         | 22.543.854  | 1         | 24.121.924  | 1         | 25.810.458  | Inspektorat | Kota Bima |
|             |  | 4.02.4.02.1.06.08 | Reviu SAKIP pemerintah Kota Bima  | Tersedianya Dokumen Reviu SAKIP Pemerintah Kota Bima   | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu SAKIP                            | Dokumen (Laporan) | 1         | 1         | 25.180.000  | 1          | 26.942.600  | 1          | 28.828.582  | 1         | 30.846.583  | 1         | 33.005.844  | 1         | 35.316.253  | Inspektorat | Kota Bima |
|             |  | 4.02.4.02.1.06.09 | Reviu RKA   | Tersedianya Dokumen Reviu RKA Pemerintah Kota Bima   | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu RKA                              | Dokumen (Laporan) | 1         | 1         | 29.875.000  | 1          | 31.966.250  | 1          | 34.203.888  | 1         | 36.598.160  | 1         | 39.160.031  | 1         | 41.901.233  | Inspektorat | Kota Bima |
|             |  | 4.02.4.02.1.06.10 | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi   | Tersedianya Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima                 | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi  | Dokumen (Laporan) | 1         | 1         | 21.562.500  | 1          | 23.071.875  | 1          | 24.686.906  | 1         | 26.414.990  | 1         | 28.264.039  | 1         | 30.242.522  | Inspektorat | Kota Bima |

|  |  |  |                   |   |  |   |                   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |             |           |
|--|--|--|-------------------|---|--|---|-------------------|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-------------|-----------|
|  |  |  | 4.02.4.02.1.06.11 | Evaluasi Pelayanan Publik   | Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bima   | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu RKA  | Dokumen (Laporan) | 1 | 2 | 15.340.000 | 2 | 16.413.800 | 2 | 17.562.766 | 2 | 18.792.160 | 2 | 20.107.611 | 2 | 21.515.144 | Inspektorat | Kota Bima |
|  |  |  | 4.02.4.02.1.06.12 | Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi | Tersedianya Dokumen Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima | Dokumen (Laporan) | 2 | 2 | 29.303.000 | 2 | 31.354.210 | 2 | 33.549.005 | 2 | 35.897.435 | 2 | 38.410.255 | 2 | 41.098.973 | Inspektorat | Kota Bima |

|   |                        |   |                   |   |   |  |  |   |  |                |        |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |           |             |             |           |
|---|------------------------|---|-------------------|---|---|--|--|---|--|----------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Mewujudkan Manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional. | Level Kapabilitas APIP | Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |                   |   |   |  | Level  | 2   | 3  |                | 3      |            | 3           |            | 4           |            | 4           |            | 4           |            | Inspektorat | Kota Bima |             |             |           |
|   |                        |   |                   |   |   |  | Level  | 2   | 3  |                | 3      |            | 3           |            | 4           |            | 4           |            | 4           |            | 4           |           | Inspektorat | Kota Bima   |           |
|   |                        |   |                   |   |   |  | Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat               |   | Orang  | 33             | 33     |            | 35          |            | 37          |            | 39          |            | 41          |            | 41          |           | Inspektorat | Kota Bima   |           |
|   |                        |   |                   |   |   | 4.02.4.02.1.05   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR                            | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur                           | Persentase ASN APIP yang diangkat dalam Jabatan fungsional setelah mendapatkan sertifikat Diklat         | Persentase     | 33%    | 12,50%     | 198.620.000 | 12,50%     | 212.523.400 | 25,00%     | 227.400.038 | 25,00%     | 243.318.041 | 25,00%     | 260.350.304 | 100%      | 278.574.825 | Inspektorat | Kota Bima |
|   |                        |   |                   |   |   | 4.02.4.02.1.05.01  | Pendidikan dan pelatihan formal  | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal                         | Jumlah ASN APIP yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal   | ASN            | 2      | 1          | 176.220.000 | 1          | 188.555.400 | 2          | 201.754.278 | 2          | 215.877.077 | 2          | 230.988.473 | 8         | 247.157.666 | Inspektorat | Kota Bima |
|   |                        |   |                   |   |   | 4.02.4.02.1.05.05  | Pelaksanaan Penilaian AKJG   | Terlaksananya Penilaian AKJG  | Jumlah ASN yang dinilai AKJG   | ASN Fungsional | 23     | 32         | 22.400.000  | 32         | 23.968.000  | 32         | 25.645.760  | 35         | 27.440.963  | 40         | 29.361.831  | 40        | 31.417.159  | Inspektorat | Kota Bima |
|   |                        |   |                   |   |   | 4.02.4.02.1.21   | PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN | Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, substansi, penjenjangan, dan profesi | ASN APIP       | 82,50% | 64,71%     | 224.875.000 | 66,67%     | 240.616.250 | 70,59%     | 257.459.388 | 74,51%     | 275.481.545 | 78,43%     | 294.765.253 | 78,43%    | 315.398.820 | Inspektorat | Kota Bima |
|   |                        |   | 4.02.4.02.1.21.01 | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Jumlah ASN fungsional yang mengikuti Pendidikan penjenjangan | ASN APIP   | 2   | 4  | 42.535.000     | 2      | 45.512.450 | 2           | 48.698.322 | 2           | 52.107.204 | 2           | 55.754.708 | 16          | 59.657.538 | Inspektorat | Kota Bima |             |             |           |

|  |   |   |   |                   |      |      |             |      |             |       |               |      |               |      |               |      |               |             |           |
|--|---|---|---|-------------------|------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------------|-----------|
| 4.02.4.02.1.21.02  | Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja                           | Terlaksananya Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja   | Jumlah ASN fungsional yang mengikuti Diklat Substantif                            | ASN APIP          | 32   | 32   | 137.340.000 | 32   | 146.953.800 | 34    | 157.240.566   | 37   | 168.247.406   | 40   | 180.024.724   | 40   | 192.626.455   | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.21.03  | Bimtek pengawasan Operasional   | Terlaksananya Bimtek pengawasan Operasional                                     | Jumlah ASN fungsional yang mengikuti Bimtek pengawasan Operasional                | ASN APIP          | 26   | 32   | 45.000.000  | 32   | 48.150.000  | 54    | 51.520.500    | 37   | 55.126.935    | 40   | 58.985.820    | 40   | 63.114.828    | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.201.01.05.20   | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan Manajemen APIP                            | Jumlah Internal Audit Capability Model (IACM) yang terpenuhi untuk Level 3        | Model             | 6    | 6    | -           | 6    | 35.000.000  | 6     | 37.450.000    | 6    | 40.071.500    | 6    | 42.876.505    | 6    | 45.877.860    | Inspektorat | Kota Bima |
| Belum Tersedia   | Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP                                       | Tersedianya data-data pemenuhan komponen kapabilitas Level 3                    | Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP                           | Dokumen (Laporan) | 1    | 1    | -           | 1    | 35.000.000  | 1     | 37.450.000    | 1    | 40.071.500    | 1    | 42.876.505    | 1    | 45.877.860    | Inspektorat | Kota Bima |
| PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN, PENDUKUNG PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA |   |   |   |                   |      |      |             |      |             |       |               |      |               |      |               |      |               |             |           |
| 4.02.4.02.1.01   | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran          | Persentase Administrasi Perkantoran yang dilayani                                 | Pesentase         | 100% | 100% | 916.695.500 | 100% | 980.864.185 | 100%  | 1.049.524.678 | 100% | 1.122.991.405 | 100% | 1.201.600.804 | 100% | 1.285.712.860 | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.01  | Penyediaan jasa surat menyurat  | Tersedia dan terdistribusinya surat menyurat                                    | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani                                | Eksemplar         | 1000 | 1000 | 130.500.000 | 1100 | 139.635.000 | 1.200 | 149.409.450   | 1300 | 159.868.112   | 1400 | 171.058.879   | 1400 | 183.033.001   | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.02  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                   | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor | persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani | Persentase        | 100% | 100% | 18.500.000  | 100% | 19.795.000  | 100%  | 21.180.650    | 100% | 22.663.296    | 100% | 24.249.726    | 100% | 25.947.207    | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.03  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor   | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                        | Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor                             | Unit              | 5    | 5    | 3.600.000   | 10   | 3.852.000   | 12    | 4.121.640     | 12   | 4.410.155     | 12   | 4.718.866     | 12   | 5.049.186     | Inspektorat | Kota Bima |

|                   |  |   |   |            |         |         |             |         |             |         |             |         |             |        |             |        |             |             |           |
|-------------------|--|---|---|------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 4.02.4.02.1.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                        | Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani              | Unit       | 6       | 6       | 4.950.000   | 6       | 5.296.500   | 6       | 5.667.255   | 6       | 6.063.963   | 8      | 6.488.440   | 8      | 6.942.631   | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Tersedianya laporan Keuangan                                      | Jumlah laporan keuangan yang tersusun                                   | Laporan    | 2       | 2       | 59.490.000  | 2       | 63.654.300  | 2       | 68.110.101  | 2       | 72.877.808  | 2      | 77.979.255  | 2      | 83.437.802  | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Tertata dan terpeliharanya kantor                                 | Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya               | Rungan     | 8       | 8       | 134.816.000 | 8       | 144.253.120 | 8       | 154.350.838 | 8       | 165.155.397 | 8      | 176.716.275 | 8      | 189.086.414 | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Terpeliharanya peralatan kerja kantor                             | Jumlah Peralatan kerja yang berfungsi normal                            | Unit       | 5       | 5       | 4.800.000   | 10      | 5.136.000   | 12      | 5.495.520   | 12      | 5.880.206   | 12     | 6.291.821   | 12     | 6.732.248   | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor   | Tersedianya penatausahaan administrasi perkantoran                | Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia                                  | BH/PCS/Rim | 1485    | 1485    | 38.599.500  | 1485    | 41.301.465  | 1485    | 44.192.568  | 1.485   | 47.286.047  | 1700   | 50.596.071  | 1700   | 54.137.796  | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Tersedianya penatausahaan administrasi perkantoran                | Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan                     | Lembar     | 155.000 | 155.000 | 39.575.000  | 155.000 | 42.345.250  | 155.000 | 45.309.418  | 155.000 | 48.481.077  | 165000 | 51.874.752  | 165000 | 55.505.985  | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor                   | Unit       | 2       | 5       | 34.850.000  | 10      | 37.289.500  | 12      | 39.899.765  | 12      | 42.692.749  | 12     | 45.681.241  | 12     | 48.878.928  | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan   | Eksemplar  | 5       | 5       | 12.000.000  | 5 Eks   | 12.840.000  | 5 Eks   | 13.738.800  | 5 Eks   | 14.700.516  | 5 Eks  | 15.729.552  | 5 Eks  | 16.830.621  | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman   | Tersedianya makanan dan minuman tamu                              | Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum            | Orang      | 75      | 75      | 40.500.000  | 75      | 43.335.000  | 75      | 46.368.450  | 75      | 49.614.242  | 85     | 53.087.238  | 85     | 56.803.345  | Inspektorat | Kota Bima |
| 4.02.4.02.1.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   | terlaksannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah laporan hasil rapat koordinasi                                   | Laporan    | 15      | 15      | 394.515.000 | 16      | 422.131.050 | 17      | 451.680.224 | 18      | 483.297.839 | 20     | 517.128.688 | 20     | 553.327.696 | Inspektorat | Kota Bima |
| 01.01.05.02       | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                      | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP |            |         | 100%    | 27.000.000  | 100%    | 58.890.000  | 100%    | 63.012.300  | 100%    | 67.423.161  | 100%   | 72.142.782  | 100%   | 77.192.777  | Inspektorat | Kota Bima |

|                       |   |  |   |                   |             |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                    |             |                    |                    |                  |
|-----------------------|---|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 01.01.05.02.07        | Pengadaan perlengkapan gedung kantor  | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                       | Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor                          | Unit              |             | 5           |                   | 10          | 15.000.000        | 12          | 16.050.000        | 12          | 17.173.500        | 12          | 18.375.645         | 12          | 19.661.940         | Inspektorat        | Kota Bima        |
| 01.01.05.02.09        | Pengadaan peralatan gedung kantor   | Tersedianya peralatan gedung kantor                          | Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor                             | Unit              |             | 5           |                   | 10          | 15.000.000        | 12          | 16.050.000        | 12          | 17.173.500        | 12          | 18.375.645         | 12          | 19.661.940         | Inspektorat        | Kota Bima        |
| 01.01.05.02.22        | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | Terpeliharanya gedung kantor                                 | Jumlah Ruang Kantor yang terpelihara                                    | Rungan            | 8           | 8           | 5.000.000         | 8           | 5.350.000         | 8           | 5.724.500         | 8           | 6.125.215         | 8           | 6.553.980          | 8           | 7.012.759          | Inspektorat        | Kota Bima        |
| 01.01.05.02.24        | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                   | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                     | Unit              | 6           | 6           | 22.000.000        | 6           | 23.540.000        | 6           | 25.187.800        | 6           | 26.950.946        | 6           | 28.837.512         | 6           | 30.856.138         | Inspektorat        | Kota Bima        |
| <b>4.02.4.02.1.03</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>  | <b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>                        | <b>Jumlah aparatur yang mendapatkan sanksi disiplin</b>                 | <b>Orang</b>      | <b>4</b>    | <b>0</b>    | <b>12.500.000</b> | <b>0</b>    | <b>77.575.000</b> | <b>0</b>    | <b>83.005.250</b> | <b>0</b>    | <b>88.815.618</b> | <b>0</b>    | <b>95.032.711</b>  | <b>0</b>    | <b>101.685.000</b> | <b>Inspektorat</b> | <b>Kota Bima</b> |
| 4.02.4.02.1.03.02     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya           | Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk APIP                           | Stelan            | 50          | 51          | 12.500.000        | 52          | 13.375.000        | 54          | 14.311.250        | 56          | 15.313.038        | 58          | 16.384.950         | 58          | 17.531.897         | Inspektorat        | Kota Bima        |
|                       | Pengadaan pakaian hari-hari tertentu  | Terpenuhinya pakaian hari-hari tertentu                      | Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang tersedia untuk APIP              | Stelan            |             |             |                   | 52          | 32.100.000        | 54          | 34.347.000        | 56          | 36.751.290        | 58          | 39.323.880         | 58          | 42.076.552         | Inspektorat        | Kota Bima        |
|                       | Pengadaan Pakaian Olah Raga   | Terpenuhinya Pakaian Olah Raga                               | Jumlah pakaian olahraga yang tersedia untuk APIP                        | Stelan            |             |             |                   | 52          | 32.100.000        | 54          | 34.347.000        | 56          | 36.751.290        | 58          | 39.323.880         | 58          | 42.076.552         | Inspektorat        | Kota Bima        |
| <b>4.02.4.02.1.06</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> | <b>Meningkatnya Capaian Kinerja dan keuangan Inspektorat</b> | <b>Persentase Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan inspektorat</b> | <b>Pesentase</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>76.995.500</b> | <b>100%</b> | <b>82.385.185</b> | <b>100%</b> | <b>88.152.148</b> | <b>100%</b> | <b>94.322.798</b> | <b>100%</b> | <b>100.925.394</b> | <b>100%</b> | <b>107.990.172</b> | <b>Inspektorat</b> | <b>Kota Bima</b> |
| 4.02.4.02.1.06.04     | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | Tersedianya dokumen Laporan Keuangan                         | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan   | Dokumen (Laporan) | 2           | 2           | 12.850.000        | 2           | 13.749.500        | 2           | 14.711.965        | 2           | 15.741.803        | 2           | 16.843.729         | 2           | 18.022.790         | Inspektorat        | Kota Bima        |
| 4.02.4.02.1.06.05     | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA /DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah               | Tersedianya dokumen Laporan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA    | Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan                           | Dokumen (Laporan) | 5           | 5           | 37.918.000        | 5           | 40.572.260        | 5           | 43.412.318        | 5           | 46.451.180        | 5           | 49.702.763         | 5           | 53.181.957         | Inspektorat        | Kota Bima        |
| 4.02.4.02.1.06.06     | Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD  | Tersedianya dokumen Laporan LAKIP, LPJ dan LPPD              | Jumlah Dokumen Aukuntabilitas Kinerja yang terselesaikan                | Dokumen (Laporan) | 3           | 3           | 26.227.500        | 3           | 28.063.425        | 3           | 30.027.865        | 3           | 32.129.815        | 3           | 34.378.902         | 3           | 36.785.426         | Inspektorat        | Kota Bima        |

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Table 7.1**

#### Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

| No       | Indikator         | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD  | Target Capaian Setiap Tahun |                      |                       |                       |                       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----------|-------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|          |                   | Tahun 0  | Tahun 1                     | Tahun 2              | Tahun 3               | Tahun 4               | Tahun 5               |  |
| <b>1</b> | <b>2</b>          | <b>3</b>   | <b>4</b>                    | <b>5</b>             | <b>6</b>              | <b>7</b>              | <b>8</b>              | <b>9</b>                                 |
| a        | Indikator Tujuan  |  |                             |                      |                       |                       |                       |  |
|          | 1                 | Opini BPK  | WTP                         | WTP                  | WTP                   | WTP                   | WTP                   | WTP                                      |
|          | 2                 | Nilai SAKIP  | B<br>(62,58)                | B<br>(65,58)         | BB<br>(70,01)         | BB<br>(72,00)         | A<br>(80,00)          | A<br>(85,00)                             |
|          | Indikator Sasaran |  |                             |                      |                       |                       |                       |  |
|          | a.1.1             | Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material | 60,00%                      | 60,98%               | 70,73%                | 80,49%                | 90,24%                | 100,00 %                                 |
|          | a.1.2             | Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK                     | 90,28%                      | 90,00%               | 92,00%                | 94,00%                | 96,00%                | 98,00%                                   |
|          | a.1.2             | Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima   | Berkembang<br>(2,25)        | Berkembang<br>(2,80) | Terdefinisi<br>(3,10) | Terdefinisi<br>(3,40) | Terdefinisi<br>(3,60) | Terdefinisi<br>(3,80)                    |
|          | a.2.1             | Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B.                           | 82,76%                      | 93,10%               | 82,35%                | 88,24%                | 92,12%                | 100,00 %                                 |
|          | a.1.2.1.2         | Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM                 | 0,00%                       | 20%                  | 20%                   | 40%                   | 60%                   | 80%                                      |

| No | Indikator         |  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|-------------------|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|    |                   |  | Tahun 0                                 | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |  |
| 1  | 2                 |  | 3                                       | 4                           | 5       | 6       | 7       | 8       | 9  |
| b  | Indikator Tujuan  |  |   |                             |         |         |         |         |  |
|    | 1                 | Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kota Bima | 2                                       | 3                           | 3       | 3       | 4       | 4       | 4  |
|    | Indikator Sasaran |  |   |                             |         |         |         |         |  |
|    | b.1.1             | Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kota Bima | 2                                       | 3                           | 3       | 3       | 4       | 4       | 4  |
|    | b.1.2             | Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat   | 33                                      | 33                          | 35      | 37      | 39      | 41      | 41                                       |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bima serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Bima dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Kota Bima yaitu “Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri”.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Bima. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Kota Bima tahun 2018-2023 termasuk indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Periode 2018-2023 ini disusun, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima. Dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Periode 2018-2023 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama serta langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, serta mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Strategis Periode 2018-2023 Revisi ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kota Bima, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan Pertahunnya. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat Intern Pemerintah Kota Bima.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima juga menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima. Tanpa adanya dukungan tersebut Program dan Kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Bima pada umumnya.